



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 41 TAHUN 2008

TENTANG
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa uraian tugas masing-masing Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa Uraian tugas masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit organisasi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/ atau tugas teknis penunjang.
2. Kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan adalah kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam urusan bidang pekerjaan umum, perumahan , penataan ruang, dan energi sumber daya mineral.
3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Sleman.
9. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Dinas Pasal 2

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, dan energi sumber daya mineral serta kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Paragraf 3 Tugas Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pengendalian di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral;
- c. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Air;
- d. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan pengairan lintas Kabupaten/Kota tertentu serta strategis;
- e. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan binamarga;
- f. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan cipta karya;
- g. pemberian fasilitasi dan pengendalian pembiayaan perumahan;
- h. pelaksanaan pembinaan perumahan formal, swadaya;
- i. pelaksanaan pengembangan kawasan;
- j. pemberian fasilitasi pengembangan pelaku pembangunan perumahan dan peran serta masyarakat;

- k. pemberian fasilitasi, pembinaan, perlindungan dan pengembangan energi dan sumber daya mineral;
- l. pengelolaan kelistrikan, energi baru, terbarukan, minyak dan gas serta bahan bakar lainnya lingkup urusan pemerintah daerah provinsi;
- m. pengelolaan sumber daya mineral, kegeologian, air tanah, lingkup urusan pemerintah daerah provinsi;
- n. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan tata ruang;
- o. pemberian fasilitasi bidang pekerjaan umum dan perumahan serta energi sumber daya mineral Kabupaten/Kota;
- p. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral;
- q. pelaksanaan koordinasi perijinan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral;
- r. pelaksanaan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral;
- s. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

(1) Organisasi Dinas terdiri dari :

- 1. Sekretariat,
- 2. Bidang Perumahan;
- 3. Bidang Tata Ruang;
- 4. Bidang Sumber Daya Air;
- 5. Bidang Bina Marga;
- 6. Bidang Cipta Karya
- 7. Bidang Energi Sumber Daya Mineral
- 8. U P T D terdiri dari :
 - a. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi;
 - b. Balai Pengujian, Informasi Permukiman dan Bangunan, dan Pengembangan Jasa Konstruksi;
 - c. Balai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Subbagian-subbagian.

(3). Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Seksi-seksi dan Balai terdiri dari Subbagian dan Seksi-seksi.

BAB III
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Sekretariat
Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas.

Pasal 6

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Sekretariat;
- b. penyusunan program Dinas;
- c. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumberdaya mineral;
- d. penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan, serta efisiensi dan tatalaksana Dinas;
- e. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- f. pengelolaan keuangan Dinas;
- g. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
- i. fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;
- j. evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Program dan Informasi.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Umum mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Subbagian Umum;
 - b. pengelolaan kearsipan;
 - c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
 - d. pengelolaan barang;
 - e. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
 - f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
 - g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
 - h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
 - i. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
 - j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
 - k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan dan barang Dinas.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Subbagian Keuangan;
 - b. penyusunan rencana anggaran Dinas;
 - c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Dinas;
 - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
 - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;
 - f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Keuangan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Program dan Informasi mempunyai tugas menyusun program, mengelola data, mengembangkan sistem informasi, monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kinerja Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Program dan Informasi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Subbagian Program dan Informasi ;
 - b. penyusunan program pekerjaan umum, perumahan dan energi sumberdaya mineral;
 - c. penyiapan kebijakan teknis pekerjaan umum, perumahan dan energi sumberdaya mineral;

- d. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi dan pelayanan informasi ;
- e. pengendalian, monitoring dan evaluasi program pekerjaan umum, perumahan dan energi sumberdaya mineral;
- f. penyusunan laporan kinerja Dinas;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Program dan Informasi.

Bagian Kedua
Bidang Perumahan
Pasal 11

Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan stimulasi pembiayaan, pembinaan, pengembangan dan pembangunan perumahan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Perumahan;
- b. perencanaan teknis bidang perumahan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis bidang perumahan;
- d. penyelenggaraan fasilitasi dan stimulasi pembangunan, perbaikan, prasarana, sarana dan utilitas, serta pembiayaan perumahan;
- e. pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Perumahan.;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Pasal 13

Bidang Perumahan terdiri dari

- a. Seksi Perencanaan Perumahan;
- b. Seksi Pengembangan Perumahan;
- c. Seksi Penataan Kawasan.

Pasal 14

- (1) Seksi Perencanaan Perumahan mempunyai tugas menyusun program, fasilitasi dan pengaturan bidang perumahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Perencanaan Perumahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Perencanaan Perumahan;

- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program bidang perumahan;
- c. penyiapan bahan rekomendasi teknis perijinan prasarana, sarana dan utilitas bidang perumahan;
- d. penyelenggaraan fasilitasi bantuan teknis, stimulasi pembiayaan pembangunan/ perbaikan perumahan swadaya dan perumahan formal;
- e. penyusunan dan pelaksanaan penyebarluasan peraturan dan perundang-undangan bidang perumahan;
- f. penyusunan instrumen pengaturan dalam menunjang pelaksanaan pengembangan perumahan swadaya, perumahan formal dan pengembangan perumahan berbasis kawasan;
- g. pelaksanaan pengawasan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan bidang perumahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Perencanaan Perumahan.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengembangan Perumahan mempunyai tugas menyusun program, fasilitasi dan pengembangan Perumahan Swadaya serta Perumahan Formal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pengembangan Perumahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Pengembangan Perumahan;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi dalam pembinaan, bimbingan teknis dan pendampingan pelaksanaan pengembangan Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi dan/ stimulasi peningkatan kapasitas dan peran kelembagaan dan pemangku kepentingan dalam pengembangan Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal;
 - d. penyelenggaraan fasilitasi dan/ stimulasi prasarana, sarana dan utilitas Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal;
 - e. penyelenggaraan fasilitasi dan/ stimulasi pembangunan/ perbaikan Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pengembangan Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Pengembangan Perumahan;

Pasal 16

- (1) Seksi Penataan Kawasan mempunyai tugas menyusun program, fasilitasi dan penataan kawasan.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Penataan Kawasan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Penataan Kawasan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan penataan perumahan yang berbasis pengembangan kawasan secara horisontal dan vertikal;
- c. penyelenggaraan fasilitasi peningkatan peran dan kapasitas pemangku kepentingan dalam penataan perumahan berbasis pengembangan kawasan;
- d. penyelenggaraan fasilitasi dan/ stimulasi prasarana, sarana dan utilitas penataan perumahan berbasis pengembangan kawasan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan berbasis pengembangan kawasan;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Penataan Kawasan;

Bagian Ketiga
Bidang Tata Ruang
Pasal 17

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan penataan ruang wilayah provinsi dan koordinasi, fasilitasi, pengawasan penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan anggaran Bidang Tata Ruang;
- b. penyusunan dan atau meninjau kembali rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang;
- c. pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan evaluasi pelaksanaan penataan ruang;
- d. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengawasan tata ruang;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan penataan ruang wilayah provinsi, Kabupaten/Kota;
- f. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;
- g. peningkatan peran serta aparatur dan masyarakat dalam penataan ruang;
- h. pelaksanaan penelitian dan pengembangan penataan ruang daerah;
- i. fasilitasi pelaksanaan kerjasama antar provinsi dan kabupaten/kota;
- j. perumusan bahan rekomendasi dan perijinan Dinas;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Tata Ruang;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Pasal 19

Bidang Tata Ruang terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
- b. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;
- c. Seksi Pengendalian Tata Ruang;

Pasal 20

- (1) Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengaturan dan pembinaan, koordinasi, penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - b. penyusunan dan atau peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi;
 - c. pelaksanaan proses penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, konsultasi dan bantuan teknis perencanaan tata ruang;
 - e. penyiapan bahan dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama perencanaan tata ruang provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan penataan ruang Daerah;
 - g. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Tata Ruang;

Pasal 21

- (1) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, dan koordinasi pemanfaatan ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;
 - b. penyiapan bahan kebijakan strategi operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi;
 - c. penyusunan dan pelaksanaan proses penetapan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
 - d. perumusan program sektoral dalam pemanfaatan ruang wilayah provinsi, kawasan strategis /andalan dan lintas kabupaten/kota;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, konsultasi dan bantuan teknis pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
 - f. penyiapan bahan dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama pemanfaatan ruang provinsi dan kabupaten/kota;

- g. pelaksanaan survey, pemetaan dan perawatan data spasial pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
- h. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program Seksi Pemanfaatan Tata Ruang.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan koordinasi pengendalian tata ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pengendalian Tata Ruang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Pengendalian Tata Ruang;
 - b. penyusunan zonasi untuk kawasan strategis provinsi;
 - c. pelaksanaan pemantauan, pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. pelaksanaan penyidikan dan penerapan sanksi pelanggaran pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, konsultasi dan bantuan teknis pengendalian tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
 - f. penyiapan bahan dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama pemanfaatan ruang provinsi dan kabupaten/kota, serta kelembagaan tata ruang daerah;
 - g. peningkatan peran serta aparatur dan masyarakat dalam pengendalian tata ruang provinsi dan kabupaten/kota;
 - h. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian Tata Ruang;

Bagian Keempat

Bidang Sumber Daya Air

Pasal 23

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengembangan, pengawasan dan pengendalian sumber daya air.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 23, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Sumber Daya Air;
- b. penyelenggaraan koordinasi pemanfaatan sumber daya air;
- c. perencanaan teknis sumber daya air;
- d. pengaturan dan pembinaan sumber daya air;
- e. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana sumber daya air;

- f. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sumber daya air;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Sumber Daya Air;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Pasal 25

Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
- b. Seksi Pengaturan Sumber Daya Air;
- c. Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Sumber Daya Air.

Pasal 26

- (1) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyusun program , monitoring, evaluasi bidang sumber daya air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 - b. penyusunan rencana teknis bidang sumber daya air;
 - c. penyiapan bahan rekomendasi teknis perijinan sarana dan prasarana sumber daya air;
 - d. pelaksanaan eksaminasi perencanaan teknis sarana dan prasarana Sumber Daya Air yang diajukan oleh instansi lain dan masyarakat;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;

Pasal 27

- (1) Seksi Pengaturan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sungai, waduk, telaga, embung, kawasan lindung dan pantai lintas Kabupaten / Kota;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pengaturan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Pengaturan Sumber Daya Air ;
 - b. penyelenggaraan pembangunan, peningkatan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana dan sarana sungai lintas Kabupaten /Kota, waduk, telaga, embung, kawasan lindung;
 - c. pengendalian teknis pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana dan sarana sungai lintas Kabupaten /Kota, waduk, telaga, embung, kawasan lindung;
 - d. penyusunan dan mengkaji garis sempadan dan garis manfaat sungai lintas Kabupaten / Kota, waduk, telaga, embung, kawasan lindung;

- e. perlindungan dan pengendalian morfologi sungai, waduk, telaga, embung, kawasan lindung;
- f. inventarisasi data daerah rawan bencana banjir dan genangan;
- g. penyiapan rencana penanggulangan bencana banjir dan genangan;
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Pengaturan Sumber Daya Air.

Pasal 28

- (1) Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan irigasi dan air baku yang menjadi kewenangan provinsi dan lintas Kabupaten / Kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Sumber Daya Air;
 - b. penyelenggaraan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pengembangan jaringan irigasi dan air baku;
 - c. pengendalian teknis pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pengembangan irigasi dan air baku;
 - d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Sumber Daya Air.

Bagian Kelima

Bidang Bina Marga

Pasal 29

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi dan pengawasan bidang kebinamargaan.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 29, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Bina Marga;
- b. penyusunan rencana teknis Jalan dan Jembatan;
- c. penyelenggaraan pembinaan, pengaturan dan bimbingan teknis pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Jalan dan Jembatan;
- d. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta desiminasi bimbingan teknis pelaksanaan pekerjaan Jalan dan Jembatan;
- e. pengelolaan prasarana dan sarana Jalan dan Jembatan;
- f. penanggulangan kerusakan prasarana dan sarana jalan dan jembatan akibat bencana;

- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Bina Marga;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Pasal 31

Bidang Bina Marga terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
- b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pasal 32

- (1) Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan teknis jalan dan jembatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
 - b. penyusunan program Bidang Bina Marga;
 - c. pelaksanaan IRMS (*Integrated Road Management System*) dan BMS (*Bridge Management System*) ;
 - d. Perencanaan teknis konstruksi jalan dan jembatan;
 - e. penyiapan dokumen teknis pelaksanaan program jalan dan jembatan;
 - f. pelaksanaan pengawasan teknik pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi jalan dan jembatan;
 - g. Penyiap bahan rekomendasi perencanaan teknis Jalan dan Jembatan
 - h. pengelolaan data jalan dan jembatan.
 - i. pelaksanaan pengembangan teknologi kebinamargaan;
 - j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;

Pasal 33

- (1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan ;
 - b. penyelenggaraan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis, pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan;

- d. pengendalian teknis pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Pasal 34

- (1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - b. pelaksanaan inspeksi dan inventarisasi kerusakan jalan dan jembatan;
 - c. pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - d. penyiapan bahan rekomendasi teknis perijinan prasarana dan sarana Jalan dan Jembatan;
 - e. pengendalian pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Bagian Keenam

Bidang Cipta Karya

Pasal 35

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan prasarana dan sarana ke Cipta Karya.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 35, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Cipta Karya;
- b. pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan ke cipta karya.
- c. pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan pembangunan bangunan Gedung Negara;
- d. pengelolaan gedung-gedung pemerintah dan rumah-rumah negara yang dikelola provinsi;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Cipta Karya.
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Pasal 37

Bidang Cipta Karya terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Cipta Karya;
- b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Cipta Karya;
- c. Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Cipta Karya.

Pasal 38

- (1) Seksi Perencanaan Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan pengaturan dan perencanaan teknis sarana dan prasarana ke Cipta Karya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Perencanaan Cipta Karya mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Perencanaan Cipta Karya;
 - b. fasilitasi penyusunan bahan dan pelaksanaan penyebarluasan peraturan perundangan bidang ke cipta karya.
 - c. fasilitasi penyelenggaraan dan penetapan kebutuhan air baku dan pengembangan SPAM (Sistem Penyelenggaraan Air Minum) di wilayah provinsi;
 - d. fasilitasi penyusunan rencana induk pengembangan sarana dan prasarana air limbah, persampahan, drainase, lintas kabupaten/kota;
 - e. penyiapan bahan kajian teknis perijinan prasarana dan sarana air minum, air limbah, Persampahan, Drainase, Permukiman, Bangunan gedung dan lingkungan;
 - f. penyusunan perencanaan teknis, dokumen pelaksanaan pembangunan Kawasan perkotaan perdesaan, air minum, air limbah, Persampahan, Drainase, Permukiman, Bangunan gedung dan lingkungan;
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Perencanaan Teknis Cipta Karya.

Pasal 39

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan bidang Cipta Karya,
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Cipta Karya mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Pembinaan dan Pengawasan Cipta Karya;
 - b. fasilitasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ke cipta karya.
 - c. Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan bangunan gedung dan lingkungan;
 - d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Ke cipta karya.
 - e. pengawasan penyelenggaraan prasarana Air minum, Air limbah, Persampahan, Drainase, lintas Kabupaten/Kota;

- f. pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang standar teknis bangunan gedung dan lingkungannya serta gedung negara;
- g. pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan.
- h. Penyiap bahan kajian perubahan status rumah negara;
- i. pelaksanaan eksaminasi perencanaan teknis bangunan gedung negara.
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Pembinaan dan Pengawasan Cipta Karya.

Pasal 40

- (1) Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembangunan bidang cipta karya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Cipta Karya mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Pembangunan Sarana Prasarana cipta karya;
 - b. fasilitasi pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana air minum, air limbah, persampahan, drainase, permukiman, bangunan gedung dan lingkungan;
 - c. pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara;
 - d. fasilitasi penyelenggaraan pembangunan Kawasan Siap Bangun (KASIBA)/ Lingkungan Siap Bangun (LISIBA);
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Cipta Karya;

Bagian Ketujuh

Bidang Energi Sumber Daya Mineral

Pasal 41

Bidang Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan mineral, air tanah, kegeologian, ketenagalistrikan, minyak, gas bumi dan bahan bakar lainnya.

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 41, Bidang Energi Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Energi Sumber Daya Mineral;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. pengkoordinasian bahan peraturan dan pedoman teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
- d. penyusunan kajian teknis penerbitan ijin dan persyaratan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral ;

- e. pengkoordinasian pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja di bidang energi dan sumber daya mineral;
- f. pelaksanaan koordinasi kegiatan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- g. penyusunan kebijaksanaan penetapan Nilai Perolehan Air (NPA) pengambilan air tanah;
- h. pengkoordinasian penyusunan data, informasi dan bahan promosi energi dan sumber daya mineral;
- i. pembinaan , pengawasan , inspeksi dan bimbingan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
- j. pelaksanaan fasilitasi bantuan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral ke Kabupaten/kota;
- k. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Energi Sumber Daya Mineral;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Pasal 43

Bidang Energi Sumber Daya Mineral terdiri dari :

- a. Seksi Energi dan Geologi;
- b. Seksi Minyak dan Gas Bumi;
- c. Seksi Pertambangan Umum.

Pasal 44

- (1) Seksi Energi dan Geologi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Energi dan Geologi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Energi dan Geologi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED);
 - d. penelitian, pengembangan dan pemanfaatan ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan ;
 - e. penyiapan bahan Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Umum (IUKU) dan untuk Sendiri (IUKS);
 - f. penyiapan bahan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU;
 - g. fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan;
 - h. penyediaan listrik perdesaan dan energi baru terbarukan;
 - i. penyiapan data dan informasi ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan;

- j. pengkajian pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan;
- k. pembinaan dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan;
- l. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Energi dan Geologi.

Pasal 45

- (1) Seksi Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan minyak, gas bumi dan bahan bakar lainnya
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Minyak dan Gas Bumi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Minyak dan Gas Bumi;
 - b. penyiapan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang minyak dan gas bumi dan bahan bakar lainnya ;
 - c. penelitian, pengembangan dan pemanfaatan bahan bakar lainnya;
 - d. pendayagunaan sumber daya minyak dan gas bumi dan bahan bakar lainnya
 - e. pengembangan usaha minyak dan gas bumi dan bahan bakar lainnya;
 - f. penyusunan kajian teknis rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas;
 - g. penyiapan bahan penetapan harga bahan bakar minyak jenis minyak tanah pada tingkat konsumen rumah tangga dan usaha kecil;
 - h. penyiapan data dan informasi minyak dan gas bumi dan bahan bakar lainnya
 - i. pengkajian pengelolaan lingkungan usaha minyak dan gas bumi dan bahan bakar lainnya ;
 - j. pembinaan dan pengawasan di bidang minyak dan gas bumi dan bahan bakar lainnya
 - k. pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta pelaksanaan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/ penyediaan BBM;
 - l. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Minyak dan Gas Bumi;

Pasal 46

- (1) Seksi Pertambangan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan mineral, air tanah dan kegeologian
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pertambangan Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Pertambangan Umum;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang mineral , air tanah dan kegeologian;
 - c. penelitian dan pengembangan mineral , air tanah , sumber daya kegeologian dan kawasan karst ;

- d. pendayagunaan mineral , air tanah, sumber daya geologi dan kawasan karst;
- e. pengembangan usaha pertambangan umum ;
- f. penyusunan bahan kajian teknis penerbitan ijin usaha pertambangan mineral lintas Kabupaten/Kota
- g. penyiapan bahan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota
- h. penyusunan bahan kajian teknis penerbitan rekomendasi teknis untuk izin pengeboran air tanah, izin penggalian air tanah, izin penurapan mata air dan izin pengambilan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
- i. penyiapan bahan penetapan nilai perolehan air tanah pengambilan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
- j. penyiapan data dan informasi mineral ,air tanah dan geologi;
- k. pengkajian pengelolaan lingkungan kegiatan pertambangan umum, pengeboran air tanah, penggalian air tanah, penurapan mata air dan pengambilan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
- l. penyiapan bahan koordinasi mitigasi bencana geologi;
- m. pembinaan, pengawasan dan inspeksi di bidang pertambangan mineral, air tanah dan kegeologian ;
- n. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Pertambangan Umum;

Bagian Kedelapan

Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi

Pasal 47

Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi mempunyai tugas menyelenggarakan operasional pelayanan kepada masyarakat di bidang sumber daya air, dan penyelenggaraan operasional konservasi/pelestarian air dan sumber air dan pelatihan teknis sumber daya air.

Pasal 48

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 47 Keputusan ini Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Balai;
- b. pelaksanaan ketatausahaan;
- c. penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan irigasi lintas Kabupaten/ Kota dan luasan 1000 – 3000 ha;
- d. pelaksanaan penyediaan air baku untuk berbagai kepentingan;
- e. pelaksanaan pengaturan sungai, embung dan waduk;
- f. pelaksanaan upaya pengendalian banjir dan penanggulangan kekeringan;
- g. pelaksanaan pemantauan upaya perlindungan pantai, muara, delta;
- h. pelaksanaan pengelolaan hidroklimatologi;

- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Pasal 49

Balai Sumber Daya Air Provinsi terdiri dari :

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Operasi dan Pengelolaan Data;
- d. Seksi Pengamanan dan Pengendalian;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 50

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program Balai;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian;
 - f. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. penyelenggaraan kehumasan;
 - i. pengelolaan kepustakaan;
 - j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi
 - k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.

Pasal 51

- (1) Seksi Operasi dan Pengelolaan Data mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengelolaan data kuantitas dan kualitas air, alokasi air dan pembagian air untuk memenuhi berbagai kepentingan, Database GIS dan Hidroklimatologi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Operasional dan Pengelolaan Data mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Seksi Operasional dan Pengelolaan Data;
 - b. pengelolaan data sungai, bendungan, waduk, embung, irigasi, stasiun curah hujan dan hidroklimatologi;
 - c. pengoperasian Sistem Informasi Balai;
 - d. pengelolaan Pos dan peralatan Hidroklimatologi ;
 - e. pelaksanaan alokasi air untuk berbagai kepentingan ;
 - f. penyiapan bahan rekomendasi untuk perijinan pengambilan/ pemanfaatan air permukaan;
 - g. pengoperasian bendungan, jaringan irigasi lintas kabupaten/ kota dan luasan 1000 – 3000 ha;
 - h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Operasi dan Pengelolaan Data

Pasal 52

- (1) Seksi Pengamanan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, inventarisasi kondisi dan pengawasan, pemeliharaan dan pengamanan serta pemberian bahan rekomendasi teknis perijinan pengambilan bahan galian golongan C.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pengamanan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Seksi Pengamanan dan Pengendalian;
 - b. pelaksanaan pemantauan dan inventarisasi lokasi banjir dan kekeringan;
 - e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat untuk pengendalian banjir dan kekeringan;
 - f. pelaksanaan pemantauan kualitas air untuk keperluan pemanfaatan SDA;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan inventarisasi kerusakan serta pemeliharaan sarana prasarana SDA;
 - h. penyiapan bahan rekomendasi teknis untuk penambangan galian golongan C di sungai, waduk, embung, pemanfaatan muara, dan delta;
 - i. pemantauan instrumentasi keamanan bendungan;
 - j. pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi di Daerah Irigasi lintas kabupaten/ kota dan luasan 1000 – 3000 ha;
 - k. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan seksi Pengamanan dan Pengendalian.

Bagian Kesembilan
Balai Pengujian, Informasi Permukiman dan Bangunan,
Pengembangan Jasa Konstruksi (BPIPBPJK)

Pasal 53

Balai Pengujian, Informasi Permukiman dan Bangunan, dan Pengembangan Jasa Konstruksi mempunyai tugas proses pengendalian mutu tugas pembangunan dalam rangka mewujudkan sistim pengendalian dan jaminan mutu, penyampaian informasi permukiman dan bangunan serta pembinaan jasa konstruksi.

Pasal 54

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 53 Keputusan ini Balai Pengujian, Informasi Permukiman dan Bangunan, Pengembangan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Balai BPIPBPJK;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- c. pemberian bantuan teknis pengujian dan penyelidikan untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian mutu bangunan dan konstruksi;
- d. pelaksanaan pelayanan umum jasa pengujian dan penyelidikan di bidang bangunan dan konstruksi serta pengujian parameter lingkungan;
- e. pelaksanaan pelayanan jasa konsultasi, supervisi dan advis teknis di bidang permukiman, bangunan dan konstruksi;
- f. pelaksanaan fasilitasi jasa konstruksi;
- g. pelaksanaan penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi;
- h. pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Teknologi bidang Pekerjaan Umum.
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Pasal 55

Balai Pengujian, Informasi Permukiman dan Bangunan, Pengembangan Jasa Konstruksi terdiri dari :

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengujian;
- d. Seksi Informasi Permukiman dan Bangunan;
- e. Seksi Pengembangan Jasa Konstruksi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 56

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, keputakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program Balai;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian;
 - f. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. penyelenggaraan kehumasan;
 - i. pengelolaan keputakaan;
 - j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi
 - k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.

Pasal 57

- (1) Seksi Pengujian mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan teknis jasa pengujian, bantuan teknis pengujian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pengujian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Pengujian;
 - b. pelaksanaan pelayanan teknis jasa pengujian laboratorium dan penyelidikan lapangan dibidang konstruksi dan bangunan serta pengujian parameter lingkungan;
 - c. pelaksanaan pelayanan bantuan teknis pengujian laboratorium dan penyelidikan lapangan di bidang konstruksi dan bangunan serta pengujian parameter lingkungan ;
 - d. Penyiap bahan hasil uji laboratorium, uji lapangan di bidang konstruksi dan bangunan;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Pengujian;

Pasal 58

- (1) Seksi Informasi Permukiman dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan teknis penyampaian informasi Permukiman dan Bangunan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Informasi Permukiman dan Bangunan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Seksi Informasi Permukiman dan Bangunan;
 - b. pelayanan informasi teknis permukiman dan bangunan;
 - c. pelayanan informasi peraturan, pedoman norma standard dan manual bidang Permukiman dan bangunan;
 - d. pelayanan informasi pasar perkembangan teknologi perumahan dan bangunan;
 - e. pelayanan Jasa konsultasi, perancangan bangunan, supervisi, saran teknis dan promosi;
 - f. fasilitasi pelatihan dan pengembangan kapasitas;
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Informasi Permukiman dan Bangunan.

Pasal 59

- (1) Seksi Pengembangan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi tentang perkembangan dan pembinaan jasa konstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pengembangan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Seksi Pengembangan Jasa Konstruksi;
 - b. penyusunan dan melaksanakan penyebarluasan peraturan dan perundang-undangan Bidang Jasa Konstruksi;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi;
 - d. fasilitasi pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam bidang Jasa Konstruksi;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Pengembangan Jasa Konstruksi.

Bagian Kesepuluh

Balai Instalasi Pengelolaan Air Limbah

Pasal 60

Balai Instalasi Pengelolaan Air Limbah mempunyai tugas menyelenggarakan pengolahan air limbah rumah tangga.

Pasal 61

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 60 Balai Instalasi Pengolahan Air Limbah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Balai;
- b. pelaksanaan ketatausahaan;

- c. pengelolaan sistem jaringan utama dan pengoperasian sarana dan prasarana instalasi air limbah;
- d. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian air limbah rumah tangga;
- e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan limbah rumah tangga;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai ;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Pasal 62

Balai Instalasi Pengolahan Air Limbah terdiri dari :

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
- d. Seksi Pengendalian Kualitas;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 63

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepastakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program Balai;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian;
 - f. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. penyelenggaraan kehumasan;
 - h. pengelolaan barang;
 - i. pengelolaan kepastakaan;
 - j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi
 - k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.

Pasal 64

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas mengoperasikan dan memelihara instalasi dan atau jaringan pengolahan air limbah di seluruh unit IPAL.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 - b. pelaksanaan operasional pengolahan air limbah;
 - c. pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan, Instalasi, jaringan utama dan pengglontor;
 - d. evaluasi dan penyusunan pelaksanaan program Seksi Operasi dan Pemeliharaan Instalasi.

Pasal 65

- (1) Seksi Pengendalian Kualitas mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kualitas air limbah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pengendalian Kualitas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Pengendalian Kualitas;
 - b. pelaksanaan pemantauan kualitas dan pengolahan air limbah;
 - c. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan limbah rumah tangga;
 - d. pengelolaan peralatan laboratorium dan bahan kimia;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Pengendalian Kualitas;

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 66

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Pejabat Fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 71

Dengan berlakunya Peraturan ini maka :

1. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 163 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Permukiman Prasarana Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 97 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Permukiman Prasarana Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 DESEMBER 2008

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
TTD

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 DESEMBER 2008

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
TTD

HAMENGKU BUWONO X

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 41

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001